



KAJIAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA SATU KELUARGA OLEH REMAJA DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Mukhammad Ifwan Rifa'i¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ii8493919@gmail.com

Azrul Adi Wuekero²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
azruladiwk@gmail.com

Abstrak

Dilatarbelakangi dengan adanya kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertepatan pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 02.00 Wita oleh seorang remaja membuat resah masyarakat sekitar. Berdasarkan ini timbul permasalahan: Pertama, apa saja faktor-faktor kriminologi yang melatar belakangi pembunuhan berencana satu keluarga oleh remaja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedua, bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dalam kasus pembunuhan berencana satu keluarga oleh remaja di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen dan studi pustaka (library research) dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, tindakan ini tidak hanya dipicu oleh faktor internal seperti emosi negatif yang tak terkendali, dendam, dan konflik pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang buruk, lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan karakter, serta paparan media kekerasan. Kedua, Dalam hukum positif, Pasal 340 KUHP menyebutkan ancaman pidana berat, tetapi pelaku anak diproses berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian dalam hukum Islam, pembunuhan berencana diklasifikasikan sebagai qatl al-'amd yang dapat dikenai hukuman qishash, kecuali jika pelaku masih di bawah umur dan belum mukallaf, yang berarti ia hanya dikenai sanksi ta'zir.

Kata kunci

Pembunuhan Berencana, Remaja, Hukum Positif, Hukum Islam

I. Pendahuluan

Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, yang dapat dikategorikan dalam berbagai jenis seperti pembunuhan berencana, pembunuhan karena kelalaian, atau pembunuhan dalam keadaan tertentu.¹ Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan berat yang memiliki dampak luas, baik dari segi sosial, psikologis, maupun hukum. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap satu keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan fenomena kompleks dalam studi kriminologi. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat tetapi juga menuntut kajian mendalam terkait motif, latar belakang pelaku, serta faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal tersebut.

Dalam kasus pembunuhan satu keluarga yang terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara yang bertepatan pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 02.00 Wita, menunjukkan adanya kesenjangan moral dan sosial yang signifikan. Faktor faktor seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, masalah asmara serta dendam yang menjadi pemicu adanya tindakan kejahatan berat seperti pembunuhan berencana ini. Di sisi lain hukum dan norma sosial memberikan adanya perlindungan terhadap nyawa manusia serta pencegahan terhadap tindak kekerasan, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum dan norma agama.

Dalam hukum di Indonesia tindak pidana pembunuhan berencana

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Jakarta: Politeia, 1991), hlm. 232.

diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Selain itu, dalam perspektif agama, Islam dengan tegas melarang pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".

Ayat ini menekankan beratnya dosa seseorang yang melakukan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara teori hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap pembunuhan dengan kenyataan di lapangan. Selisih antara teori dan praktik menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan yang ketat, faktor-faktor sosial seperti tekanan lingkungan, pengaruh media, masalah asmara, dendam dan lemahnya pengawasan keluarga dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak kriminal, bahkan yang seberat

pembunuhan berencana.

Dampak dari kasus pembunuhan ini sangat luas. Dari sisi sosial, masyarakat menjadi khawatir terhadap meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Dari sisi psikologis, keluarga korban mengalami trauma mendalam akibat kehilangan yang tragis. Dilihat dari sisi hukum, kasus ini menuntut aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan sekaligus mencari akar permasalahan yang dapat mencegah kejadian serupa di masa depan.

Oleh karena itu, kajian hukum positif dan hukum islam terhadap pembunuhan berencana oleh remaja ini menjadi penting untuk memahami faktor penyebabnya, mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku, serta merumuskan langkah- langkah preventif guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.

Berdasarkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti meyakini bahwa belum ada peneliti sebelumnya yang mengkaji mengenai Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Oleh Remaja di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan penjelasan tersebut sehingga memunculkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor kriminologi yang melatar belakangi pembunuhan berencana satu keluarga oleh remaja di Kabupaten Penajam Paser Utara?, 2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam dalam kasus pembunuhan berencana satu keluarga oleh remaja di Kabupaten Penajam Paser Utara?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

empiris Penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal karena bertumpu pada norma-norma hukum dan sistem nilai yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, jenis penelitian hukum normatif dipilih karena kasus yang dikaji memerlukan pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembunuhan berencana, khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta bagaimana pandangan hukum Islam memosisikan tindak pidana tersebut. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi yuridis dan teoritis terhadap persoalan hukum yang diangkat, bukan untuk mengetahui persepsi masyarakat atau perilaku pelaku secara langsung.

Dalam mengumpulkan data penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh antara lain terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
- 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Ma'idah ayat 32 yang menjelaskan larangan membunuh dan nilai kehidupan manusia dalam pandangan Islam.
- 4) Hasil wawancara

b. Sumber Data Sekunder, yang meliputi:

- 1) Buku-buku hukum, kriminologi, dan referensi keislaman.
- 2) Artikel dan jurnal ilmiah yang membahas motif pembunuhan, kriminologi remaja, dan hukum pidana.
- 3) Skripsi dan tesis terdahulu yang relevan dengan topik ini.
- 4) Hasil penelitian terdahulu dari tokoh atau penulis akademik seperti Ahmad F, Budi S, Siti R, Intan M dan Rino P yang memberikan perspektif tambahan terhadap faktor-faktor kriminologis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumen dan studi pustaka (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dari perpustakaan, jurnal online, dokumen resmi, hasil wawancara serta sumber akademik lainnya. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami isi dan substansi dari aturan hukum serta pandangan keilmuan terhadap pembunuhan berencana dan kaitannya dengan perilaku remaja.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan secara normatif empiris. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis melalui proses klasifikasi, penafsiran (*interpretasi hukum*), dan argumentasi. Penulis membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam dalam melihat tindakan pembunuhan berencana, serta menghubungkan teori kriminologi dengan motif pelaku dalam konteks sosiologis dan psikologis.

Analisis dilakukan dengan menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, mengkaji kesesuaiannya dengan teori kriminologi dan nilai-nilai Islam, serta menarik kesimpulan normatif empiris yang dapat menjawab

rumusan masalah. Dengan demikian, teknik analisis ini bertujuan menghasilkan sebuah argumen hukum yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

II. Pembahasan

A. Faktor-Faktor Kriminologi Yang Melatar Belakangi Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Oleh Remaja Di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Fenomena pembunuhan berencana satu keluarga oleh seorang remaja bukan hanya menyentuh sisi hukum, tetapi juga mencerminkan krisis sosial dan moral yang mendalam dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan bukanlah semata-mata tindakan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor yang membentuk individu dan lingkungannya. Pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara melibatkan pelaku yang masih tergolong usia remaja, yang secara psikologis berada dalam fase pencarian jati diri dan sering kali belum memiliki kematangan emosional serta kontrol diri yang kuat. Hal ini memperbesar kemungkinan pelaku untuk mengambil keputusan ekstrem di luar rasionalitas umum. Menurut Soerjono Soekanto, kejahatan adalah gejala sosial yang muncul sebagai hasil dari ketidakseimbangan antara struktur sosial dengan individu. Ia menyatakan bahwa “penyimpangan sosial, termasuk kriminalitas, lahir dari lemahnya pengawasan sosial dan terjadinya disorganisasi dalam keluarga atau masyarakat.”²

² Soerjono Soekanto, (2006), *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 142.

Secara umum, faktor kriminologis dalam kasus ini terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi psikologis pelaku yang labil, kepribadian agresif yang tidak terkelola, serta adanya gangguan emosi atau trauma masa kecil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian emosional, atau konflik berkepanjangan dalam keluarga cenderung mengalami gangguan kepribadian yang dapat memicu perilaku menyimpang. Dalam beberapa kasus, dendam yang dipendam terhadap anggota keluarga karena perlakuan tidak adil, penghinaan, atau pengkhianatan emosional dapat berkembang menjadi niat membunuh yang dilaksanakan secara terencana.

Sementara itu, faktor eksternal sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pola pikir remaja. Lingkungan sosial yang tidak sehat seperti pergaulan bebas, pengaruh teman sebaya yang buruk, lemahnya peran pendidikan agama dan moral, serta paparan media kekerasan secara berlebihan, semuanya menjadi katalis dalam membentuk perilaku kriminal. Media sosial dan permainan digital yang menampilkan kekerasan sering kali menormalkan tindakan ekstrem dan memperlemah sensitivitas remaja terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, rendahnya pengawasan orang tua, ketidakhadiran figur teladan, serta lemahnya komunikasi dalam keluarga menjadikan remaja merasa terasing dan tertekan. Dalam kondisi seperti ini, tindakan pembunuhan bisa muncul sebagai bentuk pelampiasan atau solusi instan dari konflik internal yang dirasakan.

Selain itu, aspek krisis nilai dan spiritualitas juga tidak dapat diabaikan. Remaja yang tidak dibekali dengan pendidikan karakter yang

kuat dan pemahaman agama yang mendalam cenderung kehilangan arah moral ketika berhadapan dengan tekanan hidup. Tanpa nilai-nilai luhur sebagai pedoman, mereka lebih mudah terjerumus dalam keputusan destruktif. Dalam konteks kasus ini, motif asmara dan rasa dendam diduga menjadi pemicu utama, yang kemudian diperkuat oleh minimnya kontrol sosial serta tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang sehat dalam lingkungan pelaku.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, analisis pustaka dan pendekatan kriminologis, beberapa faktor yang melatarbelakangi tindakan ini antara lain:

1. Konflik Internal dan Hubungan Emosional yang Bermasalah

Motif personal menjadi penyebab kuat dalam tindakan kriminal ini. Pelaku diketahui memiliki hubungan yang dekat dengan salah satu korban, namun muncul konflik yang cukup tajam, baik karena masalah asmara, pengkhianatan kepercayaan, maupun pertengkaran yang tidak terselesaikan. Dalam konteks kriminologi, konflik emosional yang berlarut-larut dapat mendorong individu melakukan tindakan ekstrem sebagai bentuk pelampiasan. Konflik ini menunjukkan lemahnya resolusi konflik di kalangan remaja, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi, namun justru berkembang menjadi tindakan kriminal karena lemahnya kontrol diri dan kurangnya bimbingan dari keluarga serta lingkungan.

2. Rasa Dendam dan Emosi Negatif yang Tak Terkelola

Dendam merupakan bentuk emosi negatif yang sangat kuat dan berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Dalam teori kriminologi

psikodinamik, pelaku tindak kriminal sering kali memiliki akumulasi rasa marah dan tersakiti yang tidak terekspresikan secara sehat. Dalam kasus ini, pelaku merasa dihina dan diperlakukan tidak adil, sehingga muncul keinginan membalas dengan cara yang tragis. Emosi yang tidak dikendalikan dengan baik dikombinasikan dengan kematangan psikologis yang belum berkembang, menjadi pemicu utama tindakan kekerasan tersebut.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Kurangnya Kontrol Keluarga

Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan serta lemahnya pengawasan keluarga menjadi faktor eksternal yang memperbesar kemungkinan remaja melakukan tindakan kriminal. Pelaku diketahui kurang mendapat perhatian dari orang tua, sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan bergaul dengan kelompok yang tidak positif. Menurut teori sosial kontrol dari Travis Hirschi, ikatan sosial yang lemah antara individu dan masyarakat akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial. Ketidakhadiran figur otoritatif dalam keluarga membuat pelaku tidak memiliki role model atau panutan yang sehat.

4. Minimnya Pendidikan Moral dan Religius

Pendidikan agama dan karakter yang tidak tertanam kuat sejak kecil menyebabkan remaja tidak memiliki filter moral dalam mengambil keputusan. Dalam Islam, pembunuhan termasuk dosa besar dan tidak dapat ditoleransi dalam keadaan apapun tanpa dasar syar'i. Namun, pemahaman ini tidak meresap kepada pelaku yang menunjukkan lemahnya pendidikan keislaman. Minimnya pembinaan spiritual dan absennya pembinaan akhlak memperkuat dorongan

untuk mengambil jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

5. Dampak Media dan Normalisasi Kekerasan

Media sosial dan film aksi yang mempertontonkan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah juga turut berkontribusi dalam membentuk persepsi remaja bahwa kekerasan adalah hal wajar. Informasi negatif yang tidak terfilter memperkuat mentalitas “balas dendam” yang cepat dan destruktif.

B. Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Oleh Remaja Di Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Pandangan Hukum Positif

Dalam pandangan hukum positif terutama pada sistem hukum positif Indonesia, pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan paling berat dan diatur secara tegas dalam Pasal 340 KUHP. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu maksimal dua puluh tahun. Ketentuan ini menggambarkan betapa seriusnya negara memandang perbuatan menghilangkan nyawa manusia secara terencana. Dalam teori hukum pidana, pembunuhan sebagai tindak pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut³:

a. Unsur Objektif:

- 1) Adanya perbuatan (*actus reus*).

³ Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- 2) Adanya korban yang kehilangan nyawa.
 - 3) Adanya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kematian korban.
- b. Unsur Subjektif:
- 1) Adanya kesengajaan atau niat (*mens rea*).
 - 2) Dalam pembunuhan berencana, ada niat ditambah perencanaan.

Menurut hukum positif, seseorang hanya dapat dipidana apabila:

- a. Telah memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus* dan *mens rea*).
- b. Tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf (misalnya: pembelaan darurat, gangguan jiwa, paksaan).
- c. Telah cukup umur untuk bertanggung jawab pidana.

Namun, perlu dicermati bahwa ketika pelaku adalah seorang anak atau remaja, maka penanganan hukumnya mengalami modifikasi sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Menurut Achmad Ali, dalam paradigma hukum modern, anak yang melakukan kejahatan tetap memiliki tanggung jawab pidana, namun pendekatannya harus lebih edukatif daripada represif. Ia menyatakan bahwa sistem hukum pidana anak harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif.⁴ UU ini menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum. Prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan daripada pembalasan, menjadi acuan utama

⁴ Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 284.

dalam proses hukum terhadap anak. Akan tetapi, kejahatan berat seperti pembunuhan berencana tetap masuk kategori serius sehingga diversi bisa saja tidak dilakukan. Dalam praktiknya, meskipun pelaku anak tetap dapat dipidana, namun vonis yang dijatuhkan biasanya mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi pelaku.

Dalam kasus ini pelaku yang masih berusia 16 tahun ini kemudian ditahan oleh aparat kepolisian. Kasus ini menarik perhatian publik, mengingat usia pelaku yang sangat muda dan kejahatan yang sangat brutal. Atas perbuatannya remaja itu dijerat dengan pasal:

- a. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun.
- b. Pasal 80 ayat 3 juncto pasal 76 C UU Perlindungan Anak, karena dua dari lima korban adalah anak-anak.

Namun, karena pelaku masih berusia 16 tahun menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ia mendapatkan perlakuan hukum khusus. Hukuman maksimal untuk anak di bawah umur dalam kasus seberat apa pun hanya sampai 20 tahun penjara. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum awalnya menuntut pelaku dengan hukuman 10 tahun penjara, mempertimbangkan usia pelaku. Namun, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua memutuskan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara, Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa dan merupakan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur sesuai UU SPPA. Dengan mempertimbangkan tingginya derajat keberutalan, jumlah korban, dan

tindakan pelecehan serta pencurian yang dilakukan pelaku, menjadikan alasan hakim dalam memberikan vonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

2. Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam berbeda dengan pendekatan hukum positif yang bersifat positifistis dan kodifikasi, hukum Islam memandang pembunuhan sebagai pelanggaran terhadap hak Tuhan dan manusia sekaligus. Al-Qur'an secara eksplisit mengecam pembunuhan, seperti yang tercantum dalam Surah Al- Ma'idah ayat 32 yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Pembunuhan dalam Islam diklasifikasikan ke dalam tiga jenis: qatl al-'amd (sengaja), qatl al-khata' (tidak sengaja), dan syibh al-'amd (mirip sengaja). Untuk pembunuhan sengaja, pelaku dikenai hukuman qishas, yakni balasan setimpal berupa hukuman mati, kecuali jika keluarga korban memaafkan pelaku dan menerima diyat (denda darah).

Namun, dalam kasus pelaku anak, ulama sepakat bahwa anak yang belum baligh tidak dikenai qishas, melainkan dikenai hukuman ta'zīr yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau otoritas berwenang. Dalam hal ini, hukum Islam tetap mempertimbangkan unsur niat, tingkat kedewasaan, dan kemampuan memahami akibat perbuatan. Meski demikian, tanggung jawab moral dan sosial atas perbuatan anak tersebut tidak sepenuhnya gugur, dan dalam beberapa mazhab, orang tua atau wali juga ikut bertanggung jawab dalam hal diyat.

Islam tidak hanya memandang kejahatan dari sisi hukum pidananya, tetapi juga dari sisi preventif dan edukatif. Pembinaan moral, penguatan iman, dan pendidikan akhlak yang dimulai sejak dini merupakan bagian

integral dari sistem pencegahan kriminalitas dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pembunuhan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan spiritual dan sosial yang menuntut perbaikan menyeluruh dalam sistem keluarga dan pendidikan umat.

Dalam hukum Islam, pembunuhan berencana (*qatl 'amd*) dikategorikan sebagai tindak pidana berat yang tergolong dalam *jarimah qatl*, yaitu kejahatan terhadap jiwa. Pembunuhan jenis ini terjadi jika seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang lazim digunakan untuk membunuh, seperti senjata tajam atau api. Hukumannya sangat tegas, yakni *qishash* (balasan yang setimpal), kecuali jika ahli waris korban memberikan maaf atau memilih untuk menerima *diyat* (tebusan darah). Dalam syariah, tindak pidana pembunuhan dengan sengaja memiliki tiga rukun (unsur):

- a. Korban adalah manusia yang masih hidup.
- b. Tindakan pembunuhan merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku.
- c. Pelaku memiliki niat untuk menyebabkan kematian.

Ketiga unsur ini merupakan unsur yang sama dengan unsur pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Mesir dan berbagai hukum positif lainnya.

Menurut para ulama, dalam kasus pembunuhan berencana (*qatl al-'amd*) adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat, alat, dan cara yang mematikan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembunuhan *'amd* harus memenuhi tiga unsur: niat membunuh, alat yang membunuh, dan

tindakan yang memamatkan.⁵ Hukuman utama bagi pelaku pembunuhan berencana adalah *qishash*, sebagaimana difirmankan dalam Al- Qur'an surah Al Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحْيَاهُ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Namun, apabila wali korban memaafkan, pelaku dapat dikenai diyat, yaitu pembayaran sejumlah harta sebagai ganti nyawa dimana yang di jelaskan dalam ayat di atas. Besaran diyat juga telah ditentukan oleh para fuqaha. Misalnya, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, diyat untuk pembunuhan 'amd setara dengan 100 ekor unta atau yang setara dengan nilai emas atau perak saat ini.⁶

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, para ulama berpendapat bahwa pelaku tidak dikenai qishash, sebab akalnya belum sempurna (ghayr mukallaf). Sebagaimana sabda Nabi

⁵ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 20, hlm. 26.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, (1985), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 6, hlm. 316.

SAW: “Diangkat pena (tidak dicatat dosa) dari tiga golongan: dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sembuh.”(HR. Abu Dawud, no. 4403)

Namun, jika usia pelaku sudah mencapai batas taklif (baligh dan berakal), maka qishash tetap berlaku. Dalam kasus remaja yang sudah mencapai usia dewasa hukum (misalnya 15 tahun ke atas dan telah baligh menurut tanda-tanda syar'i), maka ia dapat dikenai sanksi penuh.

III. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang remaja terhadap satu keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan suatu kondisi krisis moral dan sosial yang mendalam. Dari sudut pandang kriminologi, tindakan ini tidak hanya dipicu oleh faktor internal seperti emosi negatif yang tak terkendali, dendam, dan konflik pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang buruk, lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan karakter, serta paparan media kekerasan. Keseluruhan faktor ini membentuk kondisi psikososial yang kondusif bagi munculnya perilaku kriminal pada remaja. Kasus ini menegaskan pentingnya pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika psikologis dan sosial remaja, serta perlunya sinergi antara keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam membina generasi muda.
2. Secara hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam

memandang pembunuhan berencana sebagai tindak pidana yang sangat berat, namun memiliki pendekatan yang berbeda terhadap pelaku anak. Dalam hukum positif, Pasal 340 KUHP menyebutkan ancaman pidana berat, tetapi pelaku anak diproses berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengutamakan pendekatan edukatif dan rehabilitatif. Sedangkan dalam hukum Islam, pembunuhan berencana diklasifikasikan sebagai *qatl al-'amd* yang dapat dikenai hukuman qishash, kecuali jika pelaku masih di bawah umur dan belum mukallaf, yang berarti ia hanya dikenai sanksi ta'zir. Kedua sistem hukum ini menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan, sekaligus membuka ruang bagi proses penyembuhan dan pembinaan terhadap pelaku anak.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, (2009), *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana), hlm. 284.
- Ahmad F. (2020). *Analisis Kriminologi terhadap Pembunuhan Berencana*.
- Ashari, A., Wahyuni, N. S., & Kusmadi, M. E. (2023). *Motif Kasus Pembunuhan Berencana Tinjauan Dinamika Psikologi*. Equality Before The Law.
- Budi S. (2021). *Studi Kriminologi terhadap Kasus Pembunuhan dalam Keluarga*.
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 20, hlm. 26.
- Meliala, A. E. (2023). *Buku Ajar Kriminologi Forensik: Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan*. Salemba Empat.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Pangestuti, S., & Rusdiana, E. (2023). *Penentuan Motif sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2019/PN.KRW)*. Novum: Jurnal Hukum.
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Jakarta: Politeia). hlm. 232.
- Siti R. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Pembunuhan dalam Perspektif Kriminologi*. Jurnal.
- Soerjono Soekanto, (2006), *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 142.
- Wahbah al-Zuhaili, (1985), *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 6, hlm. 316.
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187
- Al Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 32.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman ini sengaja dikosongkan